

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

NOMOR: KEP-21/M.3.19/Cr.3/06/2024

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;
 - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.;
 - Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN TENTANG OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN.

KESATU

- : Mengangkat/menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Klaten meliputi:
 - a. Pengumpulan dan Penginputan data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAKIP untuk dapat mempengaruhi optimalisasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Klaten.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Klaten Pada tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN,



 $FAIZAL\ BANU\ ,\ S.H.,\ M.Hum.$

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA

KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

NOMOR : KEP- 21 /M.3.19/Cr.3/06/2024

TANGGAL: 19 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	FAIZAL BANU, S.H., M.Hum Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19760109 199903 1 005	Kepala Kejaksaan Negeri Klaten	Aparat Pengawas	
2.	TRI MARGONO BUDISUSILO, SH. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19831217 200812 1 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua Tim Pelaksanaan SAKIP dan Koordinator Bidang Pembinaan	
3.	BANU ARIYANTO, S.H., M.H Muda Wira (III/b) NIP. 19860114 200912 1 001	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Operator Bidang Pembinaan	
4.	RULLY NASRULLOH, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19860921 200912 1001	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Bidang Intelijen	
5.	DZURRIYA SABIKHA FARAKH Yuana Darma (II/a) NIP. 20010412 202404 2 002	Staf Intelijen	Operator Bidang Intelijen	
6.	MUH RAHMAT WIBISONO, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830903 200703 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus	
7.	ADNAN SINTAN RIFAI Yuana Darma (II/a) NIP. 19961002 202404 1 001	Staf Pidsus	Operator Bidang Pidsus	
8.	ASPI RIYAL JULI INDARMAN, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820711 200912 1 004	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum	
9.	RAIS FAJAR NUR WIRYAWAN, S.H. Yuana Wira (III/a) NIP. 20000209 202404 1 001	Staf Pidum	Operator Bidang Pidum	
10.	RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850306 200912 1 003	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Koordinator Bidang Perdata dan TUN	

11.	SUSI HARDIANTI, A.Md	Staf Datun	Operator Bidang
	Muda Wira (III/b)		Perdata dan TUN
	NIP. 19840725 200812 2 002		
12.	TUMPAL MARULITUA YOSEP P, S.H.	Kepala Seksi	Koordinator Bidang
	V 1 W 1 (W)	Pengelolaan Barang	Pengelolaan Barang
	Jaksa Muda (III/d)	Bukti dan Barang	Bukti dan Barang
	NIP. 19770214 200003 1 005	Rampasan	Rampasan
13.	NILA RIZKA KAUTSAR, A.Md.M	Staf PB3R	Operator Bidang
	M I B (III)		Pengelolaan Barang
	Madya Darma (II/c)		Bukti dan Barang
	NIP. 20020227 202404 2 002		Rampasan

Ditetapkan di : Klaten Pada tanggal : 19 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN,



FAIZAL BANU , S.H., M.Hum.